



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.236, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Organisasi.
Tata Kerja. Balai Besar Dipterokarpa.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 27/Menhut-II/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balai Penelitian Kehutanan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor : B/806/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 17 Maret 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian ekosistem hutan dipterokarpa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (2) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa berkedudukan di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penelitian Dipterokarpa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian pelaksanaan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- c. pelaksanaan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;

- e. pengembangan teknologi hasil penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- f. penyebarluasan informasi dan teknologi (iptek) hasil-hasil di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- g. pengelolaan kawasan hutan penelitian yang menjadi tanggungjawab Balai Besar;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Balai Besar;
- i. pengelolaan sarana prasarana penelitian Balai Besar;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar; dan
- k. pengelolaan kepegawaian Balai Besar.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Data, Informasi dan Kerja sama;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Penelitian Dipterokarpa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Balai Besar.

Pasal 7

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Anggaran; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

- (1) Seksi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan penyusunan laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) Balai Besar, menyiapkan bahan koordinasi evaluasi program pembangunan tingkat Badan Litbang Kehutanan, dan menyiapkan bahan sintesis di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa .

Pasal 9

Bidang Data, Informasi dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi, perakitan dan pengemasan teknologi hasil penelitian, penyelenggaraan perpustakaan, fasilitasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama penelitian, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil-hasil penelitian, pengelolaan sarana penelitian termasuk hutan penelitian, serta penyiapan saran-saran kebijakan di bidang pengelolaan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Data, Informasi dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data hasil-hasil penelitian, fasilitasi perakitan dan pengemasan teknologi, penyiapan bahan penyebarluasan informasi dan teknologi (iptek), penyiapan saran-saran kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan pengelolaan hutan penelitian; dan
- b. penyiapan bahan perencanaan dan fasilitasi kerja sama penelitian, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil-hasil penelitian, serta pengelolaan sarana penelitian termasuk hutan penelitian.

Pasal 11

Bidang Data, Informasi dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Seksi Data, Informasi dan Diseminasi; dan
- b. Seksi Kerjasama, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Pengembangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Data, Informasi dan Diseminasi mempunyai tugas mengelola data dan informasi hasil-hasil penelitian, menyiapkan data dan informasi untuk penerbitan statistik, memfasilitasi perakitan dan pengemasan teknologi, menyelenggarakan penyebarluasan hasil-hasil penelitian kehutanan melalui penerbitan publikasi, pameran, ekspose, lokakarya, gelar teknologi, temu-wicara, *policy-brief* serta penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Seksi Kerjasama, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Pengembangan mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan kerjasama penelitian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan capaian/hasil kerjasama penelitian, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil-hasil penelitian, mengelola sarana penelitian mencakup laboratorium, *green house*, bengkel kerja, stasiun penelitian dan pengelolaan hutan penelitian.

Pasal 13

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Negara; dan
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 15

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.